



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6024

KEUANGAN OJK. Investasi Kolektif. Multi Aset.  
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2017 Nomor 36)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 4 /POJK.04/2017

TENTANG

DANA INVESTASI MULTI ASET BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

## I. UMUM

Dana Investasi Multi Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang selanjutnya disebut dengan Dana Investasi Multi Aset adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari Pemodal tertentu untuk selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada Portofolio Efek dan/atau portofolio investasi selain Efek.

Produk investasi ini ditujukan bagi Pemodal tertentu khususnya high net worth investor dan tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum. Dana Investasi Multi Aset bertujuan untuk memberikan alternatif produk investasi sekaligus sebagai upaya untuk memberikan jasa pengelolaan Portofolio Efek dan/atau portofolio investasi selain Efek yang profesional bagi Pemodal.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur hal mengenai pedoman pengelolaan, Kontrak Investasi Kolektif, dokumen keterbukaan, pencatatan, pelaporan, dan pembubaran Dana Investasi Multi Aset. Dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, diharapkan tercipta pendalaman Pasar Modal Indonesia melalui industri pengelolaan investasi sekaligus meningkatkan daya saing industri pengelolaan investasi di Indonesia.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Dalam praktiknya “pertemuan langsung” dimaksud biasa disebut juga dengan *face to face*.

Pertemuan langsung dapat dilakukan melalui media elektronik antara lain seperti telekonferensi atau video konferensi.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Contoh Nama Dana Investasi Multi Aset yang mengandung ungkapan Dana Investasi Multi Aset tersebut memiliki manfaat yang belum tentu benar antara lain “Fleksi Dana Investasi Multi Aset XYZ Terbaik”.

##### Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai nilai pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan Nomor IV.C.2, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-367/BL/2012 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Efek” dalam ketentuan ini termasuk saham/Unit Penyertaan Reksa Dana atau produk investasi sejenis Reksa Dana dan/atau Kontrak Investasi Kolektif di luar negeri seperti unit *trust* dan *mutual fund*, Efek Beragun Aset, Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat, serta Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif lainnya yang ditetapkan

oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Instrumen derivative” dalam ketentuan ini termasuk instrumen derivatif atas Efek atau indeks Efek maupun instrumen derivatif atas non Efek seperti derivatif atas mata uang (*currency*), derivatif atas tingkat suku bunga (*interest rate*), derivatif atas komoditas atau indeks komoditas, dan lain-lain.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Dalam praktiknya “biaya pengelolaan berdasarkan kinerja” dimaksud biasa disebut dengan *performance fee*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Keterangan ini mencakup pula fitur spesifik dari Dana Investasi Multi Aset dan jenis investasi yang akan dilakukan oleh Dana Investasi Multi Aset beserta alokasi investasi pada setiap jenis investasi tersebut.

Huruf c

Keterangan ini berisi pola, strategi investasi, dan/atau fokus yang akan diterapkan oleh Dana Investasi Multi Aset.

Contoh pola dan strategi investasi seperti berinvestasi pada *growth stock/value stock*.

Contoh fokus investasi seperti fokus pada global/regional/negara tertentu atau fokus pada pasar yang sedang berkembang (*emerging market*)/pasar yang sudah maju (*developed market*). Pada bagian ini termasuk pula keterangan dalam hal Dana Investasi Multi Aset menggunakan strategi khusus dalam berinvestasi seperti *margin trading, short sale,*

*repurchase agreement*, dan transaksi derivatif.

Huruf d

Keterangan mengenai batasan investasi memuat secara jelas uraian strategi diversifikasi atau konsentrasi investasi yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi dalam mengelola Dana Investasi Multi Aset.

Huruf e

Keterangan jenis Portofolio Efek dan/atau portofolio investasi selain Efek Dana Investasi Multi Aset memuat seluruh jenis dan karakteristik Efek dan/atau portofolio investasi selain Efek yang akan menjadi portofolio aset dalam Dana Investasi Multi Aset.

Contohnya Efek bersifat ekuitas dan Efek pendapatan tetap dalam negeri yang diperdagangkan di Bursa Efek atau di luar bursa Efek (*over the counter*).

Huruf f

Dalam praktiknya “produk terstruktur” dimaksud biasa disebut juga dengan *structured product*.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Contoh tujuan penggunaan derivatif sebagai portofolio Dana Investasi Multi Aset seperti untuk tujuan *hedging* atau meningkatkan imbal hasil investasi.

Angka 3

Keterangan mengenai manajemen risiko yang akan diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka ini juga mencakup manajemen risiko atas eksposur risiko dan metode penghitungan eksposur risiko yang ditimbulkan dari kepemilikan Efek derivatif dan/atau dalam Dana Investasi Multi Aset.

Huruf g

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud regulasi terbatas dalam ketentuan angka ini adalah pengaturan atas jenis Efek atau portofolio selain Efek belum diatur atau belum diatur secara lengkap oleh otoritas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai nilai pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan Nomor IV.C.2, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-367/BL/2012 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Contoh portofolio investasi selain Efek yang harga pasar wajarnya tersedia secara terbuka bagi umum adalah logam mulia dan harga pasar wajar komoditas.

Huruf b

Contoh portofolio investasi selain Efek yang harga pasar wajarnya tidak tersedia secara terbuka bagi umum adalah investasi langsung pada properti dan investasi langsung pada infrastruktur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.